

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁴¹ Dalam penanganan suatu perkara hukum, benar atau salahnya suatu perkara terlebih dahulu perlu dibuktikan. Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian.

Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian terhadap perkara hukum yang ditangani. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Oleh karena itu, maka perlu memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi. Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata “bukti” jika

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Loc. cit.

mendapat awalan “Pe” dan akhiran “an” maka berarti “Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam sidang pengadilan.

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarmintasebagai berikut :⁴²

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- b. Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya);
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
 - 1) Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya).
 - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar).
 - 4) Meyakinkan, menyaksikan.

Istilah bukti Andi Hamzah mengemukakan bahwa bukti yaitu :

“Sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, keesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”⁴³

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk

⁴² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. hal. 1

⁴³*Ibid*, hal. 2

membuktikan sesuatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa.⁴⁴

Menurut R. Supomo menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.⁴⁵ Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibentuk oleh tergugat.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam suatu putusan perkara di sidang pengadilan harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana yang telah dilakukannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut :⁴⁶

- a. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang;

⁴⁴ *Ibid*, hal. 3

⁴⁵ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hal. 62

⁴⁶ *Ibid*, hal. 24

- b. Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut :
- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*);
 - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, oleh karena itu disebut *Conviction*.
- c. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinan pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis tidak benar atau dipalsukan.

Dari uraian di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan, maka harus dilakukan dengan cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa, sedangkan pembuktian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak sah.

Kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil yang berarti bahwa bukan sekedar kebenaran yang didapatkan di muka persidangan saja tetapi juga berdasarkan pada kebenaran yang sesungguhnya terdapat pada saat suatu perbuatan pidana itu terjadi.

Kebenaran tersebut merupakan kebenaran yang disusun dan didapat dari jejak, kesan dan refleksi dari keadaan dan atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan dengan masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang masa lalu tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana dalam sistem pembuktian dikenal berbagai macam.

Menurut Andi Hamzah, terdapat 4 (empat) macam sistem atau teori pembuktian, yaitu :

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).⁴⁷

Menurut pendapat D. Simons yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke*) ini berusaha untuk

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hal. 247

menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah.

Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.⁴⁸

Tanpa alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah jika bukti-bukti yang sah berdasarkan undang-undang telah dipenuhi maka hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*Conviction Intime*)

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuanpun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan juga keyakinan hakim sendiri.⁴⁹ Sistem pembuktian *conviction intime* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006. hal. 278

⁴⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 248

penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.

Keyakinan hakim diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Dapat juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

Hakim membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.⁵⁰ Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini, betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La conviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas waktu tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana berdasarkan kepada dasar-dasar

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 277

pembuktian yang disertai suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini di sebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijs theorie*).⁵¹

Sistem ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknyaterdakwa. Namun demikian, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Dalam sistem ini, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian yang masuk akal.⁵²

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. HIR maupun KUHP keduanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-

⁵¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 249

⁵² M. Yahya Harahap, *Loc.Cit*

undangnegatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian negatif (*negatiefwettelijk*) dan tanpa adanya keyakinan terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan maka terdakwa dapat di putus bebas.

3. Prinsip Pembuktian

Prinsip-prinsip pembuktian antara lain :

- a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”atau biasa disebut dengan istilah *notoire feiten notorius* (*generally known*).

- b. Satu saksi bukan saksi. Prinsip ini diatur pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Prinsip ini sering dikenal dengan istilah unus testis nullus testis.

- c. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP menerangkan bahwa :

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Hal ini berkebalikan dengan prinsip pembuktian terbalik yang hanya sering digunakan dalam pembuktian tindak pidana tertentu.

- d. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 189 ayat (3) KUHP yang berbunyi :

“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.”

Berdasarkan pada pasal tersebut, maka segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa di sidang pengadilan hanya dapat diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

B. Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai

bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵³

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan ditentukan secara *limitatif*. Di luar dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa, yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

2. Jenis - Jenis Alat Bukti

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

⁵³Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadya Grup), Jakarta, 2011, hal. 23

Menurut M. Yahya Harahap bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁵⁴

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.⁵⁵ Pengertian saksi sendiri yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 KUHAP, yaitu :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.⁵⁶

Dalam hukum acara pidana, perihal keterangan saksi penjelasannya tercantum dalam Pasal 1 ayat (27) dan Pasal 185 KUHAP yang berbunyi :

1) Dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP berbunyi:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

2) Pasal 185 KUHAP berbunyi :

ayat (1) :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

⁵⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 286.

⁵⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal. 260.

⁵⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 1, Fokusmedia, Bandung, 2003, hal. 1

ayat (2) :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

ayat (3) :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

ayat (4) :

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.

ayat (5) :

“Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.”

ayat (6) :

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

ayat (7) :

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Pada hakekatnya, semua orang dapat menjadi saksi. Namun demikian, ada pengecualian khusus yang menjadikan orang tidak dapat bersaksi. Hal ini

sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang mengatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :⁵⁷

- 1) Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang berusaha bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 171 KUHAP menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah. Dengan bunyi pasal sebagai berikut :⁵⁸

“Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”.

Dalam penjelasan dari pasal tersebut diatas Andi Hamzah, mengatakan bahwa :⁵⁹

“Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu jiwa disebut Psucophaat, mereka itu tidak dapat

⁵⁷*Ibid*, hal. 49

⁵⁸*Ibid*, hal. 50

⁵⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hal. 258.

dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Untuk melaksanakan hukum acara pidana dengan baik, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman dan berpengalaman khusus.

Pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana.

Perkembangan ilmu dan teknologi setidaknya membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Dalam Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa :

“Keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”.

Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang di tuangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk

memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Menurut Andi Hamzah :⁶⁰

“Yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga Van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan”.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap hanya dapat di dapat dengan :

“Melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 133, dan pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti”⁶¹

Untuk lebih jelasnya dapat menjajaki lebih jauh dengan melihat bunyi dari pasal-pasal yang dimaksudkan.

1) Pasal 1 angka 28

Pasal ini memberikan definisi pengertian apa yang disebut keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Melihat bunyi Pasal 1 angka 28, M. Yahya Harahap membuat pengertian :⁶²

⁶⁰ *Ibid*, hal. 297

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 297

⁶² *Ibid*, hal. 298

- a) Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- b) Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

2) Pasal 120 ayat (1) KUHAP :

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Dalam pasal ini kembali ditegaskan, yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

3) Pasal 133 ayat (1) KUHAP :

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Pasal 133 menitikberatkan masalahnya kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan, dan pembunuhan.

4) Pasal 179 KUHAP :

ayat (1) :

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

ayat (2) :

“Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya (Pasal 128, Pasal 120, dan Pasal 133), seperti yang dituliskan M. Yahya Harahap ada dua kelompok ahli :⁶³

- a) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- b) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki “keahlian khusus” dalam bidang tertentu.

Tentang orang-orang ahli ini juga oleh Pasal 306 HIR mengatakan, bahwa laporan dari ahli-ahli yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengutarakan pendapat dan pikirannya tentang keadaan-keadaan dari perkara yang bersangkutan, hanya dapat dipakai guna memberi penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tidak wajib turut pada pendapat orang-orang ahli itu, apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli-ahli itu.

Selanjutnya Karim Nasution pernah mempertanyakan bilamana diperlukan keterangan ahli. Menurut beliau keterangan ahli diperlukan pada saat pemeriksaan

⁶³*Ibid*, hal. 300

suatu perkara baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun selanjutnya dimuka pengadilan.⁶⁴

c. Alat Bukti Surat

Definisi surat Asser-Aneme adalah surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.⁶⁵

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali, bukti surat adalah suatu benda (dapat berupa kertas, kayu, daun lontar, dan yang sejenis) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).⁶⁶

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 187, yang bunyinya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana

⁶⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Jakarta, 1988. hal. 81

⁶⁵ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 271

⁶⁶ Taufiqul Hulam, *Op Cit*, hal. 63

yang yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Menurut bunyi Pasal 187 butir d, Andi Hamzah berpendapat bahwa :

“Surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, seperti contoh: keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan itu merupakan satu-satunya alat bukti disamping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 butir d KUHAP”.⁶⁷

d. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hanya merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, hal ini dapat kita lihat dari definisi alat bukti petunjuk yang terdapat pada Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yaitu :

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tidak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

⁶⁷ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 271

- a) keterangan saksi
- b) surat
- c) keterangan terdakwa

Taufiqul Hulam mengatakan perihal penggunaan alat bukti petunjuk ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan individu hakim untuk dapat melahirkan kesimpulan atau persangkaan atau tidak, ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 188 ayat (3) KUHAP yaitu penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁶⁸

Pendapat A. Hamzah, dari bunyi Pasal 188 tercermin bahwa pada akhirnya persoalan sepenuhnya diserahkan pada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut sebagai pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang. Apa yang dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali jika perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.⁶⁹

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatan pada urutan terakhir inilah yang menjadi salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

⁶⁸Taufiqul Hulam, *Op.Cit*, hal. 85

⁶⁹Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 273

Menurut Andi Hamzah, bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan perbedaan antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dan “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, misalnya berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat :

- a. Mengaku ia yang melakukan delik.
- b. Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa. D. Simonagak keberatan mengenai hal ini, karena hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti.⁷⁰ Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada

⁷⁰ *Ibid*, hal. 273

terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti. Dalam Pasal 189 KUHAP memberikan penjelasan bahwa :

- 1) Keterangan terdakwa ialah semua yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

C. Kekuatan Alat Bukti

Didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja.⁷¹ Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya sebatas alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 285

alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP adalah :⁷²

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut.

1. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Tentang nilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan dapat dikelompokan dalam dua jenis.

- a. Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah”

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah dapat terjadi:

- 1) Karena saksi menolak bersumpah

⁷² *Ibid*, hal. 286

Penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam Pasal 161 KUHP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 161 ayat (2) nilai keterangan saksi yang demikian “dapat menguatkan keyakinan hakim”. Memang keterangan yang diberikan tanpa disumpah karena saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti, namun Pasal 161 ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian “dapat menguatkan keyakinan hakim”.⁷³

2) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal ini bisa terjadi yang diatur dalam Pasal 161, yakni saksi telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebutkan secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan di sidang pengadilan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) dihubungkan dengan pasal 185 ayat (7), nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan disidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya :

⁷³ *Ibid*, hal. 291

- a) dapat dipergunakan “ menguatkan” keyakinan hakim,
- b) atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai “ saling persesuaian” dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minim pembuktian.⁷⁴

Sehubungan dengan keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, perlu ditingkatkan mengenai keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan tetapi keterangan itu dulunya pada waktu pemeriksaan penyidikan diberikan saksi dengan mengucapkan sumpah. Terhadap keterangan seperti ini tetap dinilai sebagai alat bukti yang sah.

3) Karena hubungan kekeluargaan

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah, kecuali mereka menghendaknya, dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa.

Penuntut umum atau terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, Pasal 169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan “tanpa sumpah”. Akan tetapi, disini pun undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini. Barangkali, untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada Pasal 168, harus kembali menoleh pada Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP :

⁷⁴*Ibid*, hal. 292

- a) Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti
- b) Tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim,
- c) Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.
- 4) Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171.

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah” disidang pengadilan.

Bagaimana nilai keterangan mereka ? Nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Akan tetapi, sekalipun keterangan tidak merupakan alat bukti yang sah, penjelasan pasal 171 telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu, “dapat” dipakai sebagai “petunjuk” setelah melihat beberapa faktor penyebab seorang saksi memberikan keterangan tanpa sumpah, kita coba menyimpulkan sifat dan nilai kekuatan bukti yang melekat pada keterangan tersebut. Titik tolak untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini ialah Pasal 185 ayat (7) tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2), maupun Pasal 169 ayat (2) dan penjelasan Pasal 171. Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan tersebut, secara umum dapat kita simpulkan :

- a) Semua keterangan saksi yan diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan merupakan alat bukti yang sah”. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa

sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap “bukan merupakan alat bukti”.⁷⁵

- b) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya “ tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”. Sifatnya saja pun bukan alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- c) Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Pada umumnya keterangan itu dapat digunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah:
- (1) Dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 16 ayat (2),
 - (2) Dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171.

Apakah dengan sendirinya keterangan tanpa sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah atau menguatkan keyakinan hakim maupun sebagai petunjuk ? apakah masih diperlukan persyaratan supaya keterangan tanpa sumpah baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, harus dibarengi dengan syarat:

- a) Harus lebih dahulu telah ada alat bukti yang sah, misalnya telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa.
- b) Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
- c) Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 293

b. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah

Sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang yakni :

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya;
- 2) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Testimonium de Auditu atau keterangan saksi yang berupa ulang dari cerita orang lain, tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran tidak dapat dinilai sebagai hasil keterangan yang bernilai sebagai alat bukti;
- 3) Keterangan saksi harus dinyatakan disidang pengadilan. Pernyataan keterangan diluar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah;
- 4) Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183.

2. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang

melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli :⁷⁶

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijslracht*.

Didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud, akan tetapi seperti apa yang telah pernah diutarakan Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

- b. Disamping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun, berlaku untuk alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bagaimana masalahnya kalau ada beberapa alat bukti keterangan ahli ? Misalnya dalam pemeriksaan suatu perkara, alat buktinya hanya semata-mata terdiri dari beberapa keterangan ahli. Umpamanya yang satu keterangan ahli berupa laporan dan yang satu lagi berupa keterangan ahli disidang

⁷⁶*Ibid*, hal. 304

pengadilan. Tapi kedua alat bukti ahli tersebut hanya menerangkan suatu hal atau keadaan tertentu, yang menjelaskan matinya korban adalah akibat peracunan. Apakah alat bukti keterangan ahli yang demikian hanya dianggap satu atau dua alat bukti ? Harus dianggap hanya satu alat bukti. Keduanya hanya bernilai satu pembuktian. Dan belum memenuhi prinsip minimum pembuktian yang diatur didalam Pasal 183. Jalan pemikirannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Apa yang diungkap dan diterangkan kedua alat bukti keterangan ahli itu, hanya berupa penjelasan suatu hal atau keadaan tertentu, yaitu matinya korban karena disebabkan keracunan,

- 1) Sedang mengenai siapa pelaku kejahatan, sama sekali tidak terungkap dalam kedua keterangan ahli tersebut.
- 2) Lagi pula, pada umumnya keterangan ahli hanyalah merupakan pendapat ahli mengenai hal atau keadaan tertentu menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Ditinjau dari segi itu, memberi gambaran kepada kita bahwa keterangan ahli pada umumnya hanya bersifat melengkapi dan mencukupi nilai pembuktian alat bukti yang lain.

3. Nilai Kekuatan Pembuktian Surat

Sampai sejauh manakah kekuatan pembuktian alat bukti surat ? apakah alat bukti surat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan ? Sekedar perbandingan mari kita melihat hukum acara perdata, surat autentik atau surat resmi seperti bentuk-bentuk surat resmi yang disebut dalam Pasal 187 huruf a dan b KUHAP dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim, sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Oleh karena, alat bukti surat resmi atau autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, hakim tidak bebas lagi untuk menilainya, dan terikat kepada pembuktian surat tersebut dalam mengambil keputusan perkara perdata

yang bersangkutan. Demikian secara ringkas gambaran kekuatan pembuktian surat resmi atau autentik yang diatur dalam hukum acara perdata. Bagaimana halnya dalam hukum acara pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP ? sama sekali tidak mengatur ketentuan yang khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat. Kalau begitu bagaimana menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHP.⁷⁷

a. Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan perbuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan, maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang bernilai sempurna. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna. Dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut :

1. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
2. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;

⁷⁷*Ibid*, hal. 309

3. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
 4. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang didalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.
- b. Ditinjau dari segi materil

Dari sudut materil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.⁷⁸

4. Nilai Kekuatan pembuktian petunjuk

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian bebas.⁷⁹

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 310

⁷⁹ *Ibid*, hal. 317

- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-krangnya satu alat bukti yang lain.

5. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Sekedar perbandingan dengan hukum acara perdata, pada hukum acara perdata pengakuan yang bulat dan murni adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan. Menurut hukum acara perdata pada suatu pengakuan yang bulat dan murni, melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Hal ini sejalan dengan tujuan kebenaran yang hendak diwujudkan dalam proses pemeriksaan perkara perdata.

Tidak demikian halnya dalam perkara pidana, didalam perkara pidana tersangka, kepentingan individu pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat pada lain pihak, individu dan masyarakat atau negara sama-sama mempunyai kepentingan yang seimbang dalam menegakkan dan terciptanya tertib hukum.

Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran yang sejati, undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut :⁸⁰

- a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas.
- b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian.

⁸⁰*Ibid*, hal. 332

- c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim.

6. *Visum et Repertum*

Visum et Repertum adalah sebagai salah satu aspek peranan ahli atau satu aspek keterangan ahli, maka kaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu.

Visum et Repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Menurut R. Soepratmono menjelaskan bahwa, “Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata).”

Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.⁸¹ Sedangkan menurut Waluyadi bahwa, “Tugas dari Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu aparat hukum (baik kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) dalam mengungkapkan suatu perkara yang berkaitan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang.”

Dengan bantuan Ilmu Kedokteran Kehakiman tersebut, diharapkan keputusan yang hendak diambil oleh badan peradilan menjadi obyektif berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan

⁸¹ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011. hal. 11

pada saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *Visum et Repertum*.⁸²

Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*visum*”. *Visum* berasal dari bahasa latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *Visum et Repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai *Visum et Repertum* yaitu *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut bahwa *visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Secara harfiah, “*Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan.

⁸² Waluyadi, *Kedokteran Kehakiman*, Djambatan, Jakarta, 2000. hal. 26

Sementara peristilahan *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).⁸³

Visum et Repertum dibuat berdasarkan keahlian dokter dalam kapasitas sebagai keterangan ahli. Unsur-unsur yang penting dalam *Visum et Repertum* adalah :⁸⁴

- 1) Laporan tertulis;
- 2) Dibuat oleh dokter;
- 3) Permintaan tertulis dari pihak yang berwajib (oleh penyidik atau penuntut umum);
- 4) Apa yang dilihat/ diperiksa berdasarkan keilmuan atau keahliannya yang khusus sebagai dokter;
- 5) Berdasarkan sumpah;
- 6) Untuk kepentingan peradilan seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).

Hal sebagaimana diatas, telah memenuhi unsur dalam Pasal 184 KUHP, dalam bingkai alat bukti yang sah dan masuk dalam kategori keterangan ahli. Dengan adanya *Visum et Repertum* diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya tindak pidana dengan tujuan sebagai berikut :⁸⁵

⁸³ *Ibid*, hal. 32

⁸⁴ <http://jasapembuatanweb.co.id/artikel-ilmiah/bentuk-umum-visum-et-repertum>, diakses tanggal 17 April 2013 pukul 10.12 WIB

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemberian*, Ind Hil Co, Jakarta, 1987. hal. 4

1. Memberi kenyataan (*feiten*) tentang barang bukti atau *corpus delicti* yang diperiksa dan yang dihubungkan satu dengan lainnya berdasarkan hubungan kausalitas, membantu memberikan gambaran yang sebenarnya;
2. Memungkinkan dokter lain memberikan keterangan lebih lanjut tentang barang bukti atau *corpus delicti* yang diperiksa itu bila dokter yang membuat *Visum et Repertum* itu pindah tugas, sedangkan hakim, jaksa atau polisi masih menginginkan keterangan lebih lanjut dapat dengan cara mempelajari *Visum et Repertum* tersebut;
3. Memungkinkan dokter lain mempertimbangkan kembali kesimpulan yang tercantum dalam *Visum et Repertum* itu, inipun dapat saja terjadi apabila kesimpulan itu disangsikan kebenarannya oleh hakim.

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *Visum et Repertum* digolongkan menurut obyek yang diperiksa sebagai berikut :⁸⁶

- a) *Visum et Repertum* untuk orang hidup. Jenis ini dibedakan lagi dalam :
 - 1) *Visum et Repertum* biasa. *Visum et Repertum* ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut;
 - 2) *Visum et Repertum* sementara. *Visum et Repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan *Visum et Repertum* lanjutan;

⁸⁶ *Ibid*

- 3) *Visum et Repertum* lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.
- b) *Visum et Repertum* untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan *Visum et Repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi);
- c) *Visum et Repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP). *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP;
- d) *Visum et Repertum* penggalan jenazah. *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalan jenazah;
- e) *Visum et Repertum* psikiatri yaitu *visum* pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa;
- f) *Visum et Repertum* barang bukti, misalnya *visum* terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau;
- g) *Visum et Repertum* yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah *Visum et Repertum* untuk orang hidup, khususnya yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok *Visum et Repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *visum et repertum* sebagai berikut: ⁸⁷

⁸⁷ *Ibid*

1. Pada sudut kiri atas dituliskan “Pro Yustisia”, artinya bahwa isi *visum et repertum* hanya untuk kepentingan peradilan;
2. Di tengah atas dituliskan Jenis *Visum et Repertum* serta nomor *Visum et Repertum* tersebut;
3. Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :
 - a) Identitas Peminta *Visum et Repertum*;
 - b) Identitas Surat Permintaan *Visum et Repertum*;
 - c) Saat penerimaan Surat Permintaan *Visum et Repertum*;
 - d) Identitas Dokter pembuat *Visum et Repertum*;
 - e) Identitas korban atau barang bukti yang dimintakan *visum et repertum*.
 - f) Keterangan kejadian sebagaimana tercantum di dalam Surat Permintaan *Visum et Repertum*.
4. Bagian Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti;
5. Bagian Kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti;
6. Bagian Penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa *Visum et Repertum* ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan;
7. Di sebelah kanan bawah diberikan nama dan tanda tangan serta cap dinas dokter pemeriksa.

Bagian *Visum et Repertum* sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada bagian pemberitaan. Sedangkan

pada bagian kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

D. Tinjauan Umum Pemerksaan

P. A. F Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Pendapat tersebut mengandung beberapa unsur yaitu :

1. Ada perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan;
2. Persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan.

Pendapat Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.⁸⁸

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang menggunakan kekerasan dimana memaksa korban untuk melakukan persetubuhan(seksual) di luar ikatan perkawinan. Unsur keterpaksaan biasanya didahului oleh perlawanan sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuan dari perempuan yang menjadi korban. Selain unsur keterpaksaan, Unsur-Unsur dengan kekerasan atau ancaman juga memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 285 KUHP.⁸⁹

⁸⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.* hal. 32

⁸⁹ *Ibid*, hal. 41

Dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur dalam Bab XIV dengan judul Kejahatan terhadap kesusilaan yaitu dalam Pasal 285 yang menyatakan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dari pasal tersebut untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan antara lain :

1. Bahwa korban perkosaan merupakan seorang wanita;
2. Persetubuhan yang dilakukan harus diluar perkawinan;
3. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal tersebut menggambarkan bahwa tidak adanya persetujuan dari pihak korban mengenai tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut KBBI yang disusun oleh W. J. S. Poerwadarminta, pengertian perkosaan diuraikan menjadi, Perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Memperkosa merupakan menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan. Sedangkan Perkosaan merupakan perbuatan memperkosa, pengagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan.⁹⁰

Nursyahbani Kantjungkana berpendapat bahwa perkosaan merupakan salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan yang menjadi contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.⁹¹ Menurut Z.G. Allen dan Charles F. Hemphill, yang dimaksud dengan perkosaan adalah *an act of sexual intercourse*

⁹⁰ W. J. S. Poerwodarminta, *Op.Cit*, hal. 74

⁹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hal. 65

*with a female resist and her resistance is overcome by force.*⁹² yang artinya perkosaan adalah suatu persetubuhan dengan perlawanan dari perempuan dan perlawanannya diatasi dengan kekuatan. Sedangkan menurut Steven Box pengertian perkosaan adalah *rape constitute a particular act of sexual access, namely the penis penetrating the vagina without consent of the female concerned.*⁹³ yang artinya perkosaan merupakan sebuah fakta dari hubungan seksual, yaitu penis penetrasi ke dalam vagina tanpa persetujuan dari perempuan.

Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkosaan adalah seseorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu".⁹⁴ Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar".⁹⁵

⁹² *Ibid*, hal. 65

⁹³ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. hal. 71

⁹⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986. hal. 117

⁹⁵ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997. hal. 25